

Analisis Yuridis Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum


¹Sumarni, ²Abd Malik, ³Mursyid Fikri, ⁴Andi Wahyuddin Nur

¹STAI YAPIS Takalar, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Kolaka Utara, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

⁴Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamadukelleng, Indonesia

 Sumarni160497@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Merdeka ditinjau dari asas kepastian hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan asas kepastian hukum dan kebijakan pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 secara umum telah memenuhi unsur legalitas karena dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi dan delegasi yang sah. Akan tetapi, dari perspektif asas kepastian hukum masih ditemukan beberapa kelemahan, seperti adanya norma yang bersifat multitafsir, ketidaksinkronan teknis implementasi antar satuan pendidikan, serta belum optimalnya pengaturan mengenai mekanisme evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan kebijakan di berbagai daerah dan berdampak pada ketidakseragaman kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi melalui pengaturan teknis yang lebih rinci dan konsisten agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Kurikulum, Merdeka, Kepastian Hukum, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024, Pendidikan Nasional.

ARTICLE INFO

Received 12
Maret 2026,
Revised
28 Maret,
2026,
Accepted
30 April 2026.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta dinamika globalisasi. Salah satu bentuk konkret pelaksanaan kewajiban tersebut adalah melalui pembentukan kebijakan kurikulum nasional sebagai pedoman penyelenggaraan proses pendidikan di Indonesia (Fattah, 2018).

Kebijakan kurikulum di Indonesia mengalami perubahan secara dinamis dari masa ke masa, mulai dari Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Merdeka. Perubahan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, perubahan kurikulum yang relatif cepat juga menimbulkan persoalan dalam aspek implementasi dan kepastian hukum, khususnya terkait konsistensi regulasi, kesiapan satuan pendidikan, dan pemahaman tenaga pendidik terhadap substansi kebijakan (Mulyasa, 2023).

Sebagai bentuk penguatan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum yang mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2024. Peraturan ini menjadi dasar hukum implementasi Kurikulum Merdeka secara nasional pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024). Regulasi tersebut mengatur kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, pembelajaran berbasis proyek, kegiatan kokurikuler, dan fleksibilitas satuan pendidikan dalam mengembangkan proses pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik dan lingkungan sekolah.

Kehadiran Kurikulum Merdeka pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan mendorong penguatan kompetensi serta karakter. Akan tetapi, dalam praktik implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan, seperti ketidaksiapan sumber daya pendidikan, perbedaan pemahaman antar satuan pendidikan, serta belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan di berbagai daerah. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kekurangan guru dalam jumlah besar sehingga berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional (Kemendikbudristek, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya memerlukan kesiapan substansi regulasi, tetapi juga kesiapan institusional dan administratif. Selain itu, implementasi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 juga menimbulkan perdebatan publik terkait beberapa ketentuan, salah satunya mengenai kegiatan ekstrakurikuler Pramuka yang dianggap tidak lagi wajib dalam Kurikulum Merdeka. Perdebatan tersebut muncul akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap norma dalam regulasi. Pemerintah kemudian memberikan klarifikasi bahwa Pramuka tetap menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang wajib disediakan oleh sekolah, meskipun keikutsertaan peserta didik bersifat sukarela (Kemendikbudristek, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi multitafsir norma yang dapat memengaruhi kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Asas ini menghendaki agar setiap regulasi disusun secara jelas, sistematis, tidak multitafsir, dan dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat (Hadjon, 2019). Kepastian hukum juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus memiliki landasan normatif yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan maupun ketidakseragaman implementasi di lapangan.

Penelitian mengenai Kurikulum Merdeka sebelumnya umumnya lebih banyak membahas aspek pedagogis, efektivitas pembelajaran, kesiapan guru, serta implementasi

teknis dalam dunia pendidikan. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 dari perspektif asas kepastian hukum masih relatif terbatas. Sebagian penelitian hanya menyoroti implementasi Kurikulum Merdeka dalam konteks pendidikan tanpa mengkaji secara mendalam aspek normatif dan yuridis dari regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Dengan demikian, terdapat *research gap* berupa belum optimalnya kajian hukum yang menelaah kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan implikasi yuridis Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Adapun kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yuridis terhadap Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 menggunakan perspektif asas kepastian hukum sebagai parameter utama penilaian. Penelitian ini tidak hanya mengkaji legalitas formal pembentukan regulasi, tetapi juga menganalisis kejelasan norma, sinkronisasi pengaturan, potensi multitafsir, serta implikasi penerapan Kurikulum Merdeka terhadap kepastian hukum bagi satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pendidikan serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyempurnakan regulasi pendidikan nasional. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pengaturan dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 ditinjau dari asas kepastian hukum serta bagaimana implikasinya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka dalam sistem pendidikan nasional Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan, maupun doktrin hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum ditinjau dari asas kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep asas kepastian hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum dan doktrin hukum administrasi negara.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pendidikan, asas kepastian hukum, dan kebijakan Kurikulum Merdeka. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi hukum untuk menilai kesesuaian norma dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 dengan asas kepastian hukum.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis, yakni dengan menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku kemudian dianalisis berdasarkan teori dan asas hukum yang relevan. Analisis difokuskan pada kejelasan norma, konsistensi pengaturan, potensi multitafsir, serta implikasi penerapan regulasi terhadap kepastian hukum dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan dan efektivitas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 dalam perspektif asas kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Yuridis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum dalam Sistem Hukum Indonesia

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 merupakan regulasi yang dibentuk pemerintah sebagai dasar hukum implementasi Kurikulum Merdeka pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, peraturan menteri diakui keberadaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa peraturan menteri memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah.

Secara normatif, pembentukan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 memiliki dasar kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Oleh sebab itu, secara formal regulasi ini telah memenuhi prinsip legalitas karena dibentuk berdasarkan delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Namun demikian, dalam negara hukum keberadaan suatu regulasi tidak cukup hanya memenuhi aspek legalitas formal. Regulasi juga harus memenuhi asas kepastian hukum agar dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Menurut Philipus M. Hadjon (2019), asas kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas, konsisten, tidak multitafsir, dan mudah dilaksanakan. Dengan demikian, suatu regulasi yang sah secara formal belum tentu mampu memberikan kepastian hukum apabila substansi normanya masih menimbulkan ambiguitas dalam implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 telah memberikan dasar hukum implementasi Kurikulum Merdeka, regulasi ini masih menghadapi berbagai persoalan dalam penerapannya di lapangan. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan pemahaman antar sekolah dan tenaga pendidik

mengenai konsep fleksibilitas pembelajaran serta penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek substansi regulasi masih memerlukan penguatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara seragam dan memberikan kepastian hukum.

2. Analisis Asas Kepastian Hukum dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024

a. Kejelasan Rumusan Norma

Salah satu indikator utama asas kepastian hukum adalah adanya kejelasan rumusan norma. Suatu peraturan harus dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa beberapa ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 masih bersifat umum dan belum memberikan parameter teknis yang rinci.

Regulasi ini memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum operasional sekolah sesuai karakteristik daerah dan kebutuhan peserta didik. Kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan memberikan ruang inovasi bagi sekolah agar proses pembelajaran lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik. Akan tetapi, regulasi tidak memberikan pedoman teknis yang rinci mengenai batasan maupun standar implementasi fleksibilitas tersebut. Akibatnya, setiap sekolah memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menerapkan Kurikulum Merdeka.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Susanto dkk. (2024) dalam *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* yang menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap implementasi Kurikulum Merdeka masih berada pada kisaran 25%–50%. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa rendahnya pemahaman guru dipengaruhi oleh minimnya referensi pembelajaran dan kurangnya pengalaman dalam implementasi kurikulum baru. Selain itu, penelitian Wardana (2024) dalam jurnal *Academia Open* menemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menerapkan Kurikulum Merdeka karena perubahan paradigma pembelajaran yang menuntut kreativitas dan penyesuaian metode pembelajaran secara mandiri. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kurangnya kejelasan teknis dalam implementasi kebijakan menyebabkan guru mengalami kebingungan dalam menyusun perangkat pembelajaran dan asesmen.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumusan norma dalam regulasi belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena masih menimbulkan multitafsir di tingkat pelaksana kebijakan. Padahal, suatu regulasi seharusnya memberikan pedoman yang jelas agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara seragam dan tidak menimbulkan perbedaan penerapan antar daerah maupun antar sekolah.

b. Konsistensi dan Sinkronisasi Pengaturan dengan Kondisi Faktual

Asas kepastian hukum juga menuntut adanya konsistensi antara norma hukum dengan kondisi nyata di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 belum sepenuhnya sinkron dengan kesiapan sumber daya pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta penguatan kompetensi peserta didik. Akan tetapi, tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Data Kemendikbudristek menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami kekurangan guru dalam jumlah besar. Pada tahun 2024, kekurangan guru diperkirakan mencapai 1.312.759 tenaga pendidik.

Kekurangan tenaga pendidik tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah di daerah perkotaan relatif lebih siap menerapkan kurikulum baru karena didukung fasilitas teknologi dan tenaga pendidik yang memadai. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses internet, minimnya pelatihan guru, serta kurangnya fasilitas pembelajaran.

Penelitian Fauziah dkk. (2025) dalam *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* menemukan empat hambatan utama implementasi Kurikulum Merdeka, yaitu rendahnya literasi kurikulum guru, keterbatasan literasi digital, kesenjangan antara perencanaan dan praktik pembelajaran, serta lemahnya dukungan institusional dan infrastruktur pendidikan.

Temuan serupa juga dijelaskan oleh Wantiana dan Mellisa (2023) dalam *Jurnal Basicedu* yang menyatakan bahwa kendala utama implementasi Kurikulum Merdeka meliputi kurangnya pemahaman guru, keterbatasan sarana pendidikan, dan belum optimalnya pelatihan pemerintah terhadap tenaga pendidik. Dari perspektif asas kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam regulasi dengan realitas implementasi di lapangan. Regulasi memberikan fleksibilitas yang luas kepada sekolah, tetapi tidak seluruh sekolah memiliki kapasitas yang sama dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Akibatnya, implementasi Kurikulum Merdeka menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan nasional.

c. Kepastian dalam Implementasi dan Pengawasan Kebijakan

Asas kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pembentukan regulasi, tetapi juga mencakup kepastian dalam pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 belum mengatur secara rinci mekanisme evaluasi dan pengawasan implementasi Kurikulum Merdeka.

Regulasi belum memberikan indikator yang jelas mengenai ukuran keberhasilan implementasi kurikulum di setiap satuan pendidikan. Akibatnya, setiap sekolah memiliki standar evaluasi yang berbeda dalam menilai keberhasilan pembelajaran berbasis

Kurikulum Merdeka. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidaksamaan kualitas pendidikan antar daerah.

Penelitian Nurnaifah (2024) dalam *Jurnal Edukasi Sainifik* menemukan bahwa guru mengalami kesulitan dalam menyusun perangkat pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka karena kurangnya pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta minimnya referensi bahan ajar. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa tidak adanya standar implementasi yang jelas menyebabkan guru mengalami kebingungan dalam menyusun modul ajar dan penilaian pembelajaran. Selain itu, penelitian Ahmad dkk. (2024) mengenai implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran matematika menunjukkan bahwa guru mengalami hambatan dalam menyusun proyek pembelajaran dan melakukan asesmen sesuai konsep Kurikulum Merdeka.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dalam hukum administrasi negara, suatu regulasi seharusnya tidak hanya mengatur tujuan kebijakan, tetapi juga memberikan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan konsisten.

3. Implikasi Yuridis Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Nasional

Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap sistem pendidikan nasional. Regulasi ini memberikan legitimasi hukum bagi sekolah untuk menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Dari sisi positif, kebijakan tersebut mendorong sekolah untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Namun demikian, fleksibilitas yang terlalu luas tanpa disertai pedoman teknis yang rinci berpotensi menimbulkan ketidaksamaan implementasi antar sekolah. Sekolah dengan fasilitas dan tenaga pendidik yang memadai akan lebih mudah menerapkan Kurikulum Merdeka, sedangkan sekolah dengan keterbatasan sumber daya mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum karena implementasinya masih sangat bergantung pada kapasitas masing-masing satuan pendidikan. Padahal, regulasi pendidikan nasional seharusnya mampu menciptakan standar implementasi yang seragam agar hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dapat terpenuhi secara adil. Oleh karena itu, diperlukan langkah penyempurnaan regulasi melalui penyusunan aturan teknis yang lebih rinci, peningkatan pelatihan guru, penguatan pengawasan implementasi kurikulum, serta pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum secara yuridis memiliki kedudukan yang sah dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia karena dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta diakui keberadaannya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, regulasi tersebut telah memenuhi aspek legalitas formal sebagai dasar pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun demikian, dari perspektif asas kepastian hukum, Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 masih memiliki beberapa kelemahan dalam aspek substansi dan implementasi. Beberapa ketentuan dalam regulasi masih bersifat umum dan multitafsir, khususnya terkait fleksibilitas pembelajaran, penyusunan kurikulum operasional sekolah, serta mekanisme pelaksanaan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan. Ketidakjelasan norma tersebut menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan penerapan antar sekolah maupun tenaga pendidik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka belum sepenuhnya sinkron dengan kondisi faktual di lapangan. Ketidaksiapan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas pendidikan, rendahnya literasi digital guru, serta minimnya pelatihan menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan. Data Kemendikbudristek mengenai kekurangan tenaga guru serta berbagai hasil penelitian jurnal ilmiah memperlihatkan bahwa tidak semua satuan pendidikan memiliki kapasitas yang sama dalam melaksanakan Kurikulum Merdeka. Akibatnya, implementasi kebijakan menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas pendidikan nasional. Selain itu, regulasi ini belum mengatur secara rinci mekanisme evaluasi dan pengawasan implementasi Kurikulum Merdeka. Tidak adanya indikator pelaksanaan yang jelas menyebabkan setiap sekolah memiliki standar evaluasi yang berbeda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa regulasi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 telah memenuhi aspek legalitas formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi melalui pengaturan teknis yang lebih rinci, peningkatan kualitas dan pelatihan tenaga pendidik, penguatan mekanisme pengawasan, serta pemerataan fasilitas pendidikan agar implementasi Kurikulum Merdeka dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad, R., Suryani, D., & Rahmat, A. (2024). Mengurai Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka Perspektif Guru Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(2), 115–128.
- Fattah, N. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fauziyah, N., Hidayat, T., & Ramadhan, M. (2025). Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 45–58.

- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kemendikbudristek. (2024). Klarifikasi Pramuka dalam Kurikulum Merdeka. Diakses dari [Kemendikbudristek](#)
- Mulyasa, E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurnaifah, S. (2024). Analisis Kesulitan Guru dalam Menyusun Perangkat Kurikulum Merdeka. *Jurnal Edukasi Sainifik*, 5(1), 66–78.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, H., Wijaya, A., & Fitriani, D. (2024). Analisis Pemahaman Guru terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 201–214.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wantiana, R., & Mellisa, M. (2023). Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(4), 2981–2990.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum.